



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 40 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terdapat pemetaan (*mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait Dana Alokasi Khusus serta adanya usulan pergeseran ketiga dari Perangkat Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pada kondisi tertentu berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang ...

6. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan ...

12. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4534);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018](#) tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan ...

19. [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017](#) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021](#) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);

26. Peraturan ...

26. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2020](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 9);
27. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 40 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 79) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 21);
- b. Nomor 40 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 40);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp6.580.614.037.981,00 (enam triliun lima ratus delapan puluh miliar enam ratus empat belas juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp304.762.020.110,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua puluh ribu seratus sepuluh rupiah), sehingga

pendapatan daerah menjadi sebesar Rp6.885.376.058.091,00 (enam triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.255.786.584.793,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp304.762.020.110,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua puluh ribu seratus sepuluh rupiah), sehingga pendapatan transfer menjadi sebesar Rp3.560.548.604.903,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan ...

- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.418.235.485.000,00 (dua triliun empat ratus delapan belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), bertambah sebesar Rp17.024.095.000,00 (tujuh belas miliar dua puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga pendapatan transfer Pemerintah Pusat menjadi sebesar Rp2.435.259.580.000,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp837.551.099.793,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp287.737.925.110,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah), sehingga pendapatan transfer antar daerah menjadi sebesar Rp1.125.289.024.903,00 (satu triliun seratus dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah).
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp6.555.755.475.956,00 (enam triliun lima ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp304.762.020.110,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua puluh ribu seratus sepuluh rupiah), sehingga Anggaran belanja daerah menjadi sebesar Rp6.860.517.496.066,00 (enam triliun delapan ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja ...

- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp5.677.081.544.918,00 (lima triliun enam ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp100.361.123.304,00 (seratus miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat rupiah), sehingga anggaran belanja operasional menjadi sebesar Rp5.777.442.668.222,00 (lima triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.724.824.499.901,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp40.361.032.269,00 (empat puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga belanja pegawai menjadi sebesar Rp2.684.463.467.632,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh empat miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja ...

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.552.332.072.172,00 (dua triliun lima ratus lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp96.647.151.118,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah) sehingga belanja barang dan jasa menjadi sebesar Rp2.648.979.223.290,00 (dua triliun enam ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.943.159.300,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp186.619.678.545,00 (seratus delapan puluh enam miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp44.050.004.455,00 (empat puluh empat miliar lima puluh juta empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), sehingga belanja hibah menjadi sebesar Rp230.669.683.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar enam ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp133.362.135.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga belanja bantuan sosial menjadi sebesar Rp133.387.135.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

5. Ketentuan ...

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp823.450.911.365,00 (delapan ratus dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp204.400.896.806,00 (dua ratus empat miliar empat ratus juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah), sehingga anggaran belanja modal menjadi Rp1.027.851.808.171,00 (satu triliun dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.714.730.674,00 (lima puluh miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) sehingga belanja modal tanah menjadi sebesar Rp50.714.730.924,00 (lima puluh miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.100.385.870,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar seratus juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp218.888.299.368,00 (dua ratus delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), sehingga belanja modal peralatan dan mesin menjadi sebesar Rp475.988.685.238,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp221.769.950.759,00 (dua ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp9.960.754.609,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan rupiah), sehingga belanja modal gedung dan bangunan menjadi sebesar Rp231.730.705.368,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp210.195.711.990,00 (dua ratus sepuluh miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp20.580.545.200,00 (dua puluh miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), sehingga belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi menjadi sebesar Rp189.615.166.790,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus lima belas juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

(6) Belanja ...

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp83.670.132.072,00 (delapan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp3.867.695.721,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), sehingga belanja modal aset tetap lainnya menjadi sebesar Rp79.802.436.351,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), bertambah sebesar Rp83.500,00 (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga belanja modal aset tidak berwujud menjadi sebesar Rp83.500,00 (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran IC, IIC, IIIC, IVC yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM PADA
PAIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP.19631021 199603 1 001